



PUTUSAN
Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ong Sang Dju Alias Budi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tgl lahir : 50 Tahun / 20 April 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Rambut Selako No.48/1616 Rt.016
Rw.007 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir
Barat I Palembang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ong Sang Dju Alias Budi ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yeperson Zalik, S.H dan Asutra Ulesko, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum Graha Kantor Hukum Kita "MR". Yeperson Zalik & Partners, yang beralamat di Jalan Kol.H. Burlan Boungeville No.57 Rt.43 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 02 Juni tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan terdakwa ONG SANG DJU ALS BUDI bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar dakwaan Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ONG SANG DJU ALS BUDI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;

3.Menyatakan barang bukti berupa

- Tahu yang mengandung Formalin sebanyak 57 (Limapuluh tujuh) ember @ 300 Pcs tahu;
- Lori dorong sebanyak 1 (satu) buah;
- Handphone merek Nokia sebanyak 1 (satu) buah;
- Tahu putih mengandung formalinn sebanyak 13 (tiga belas) ember @ 300 butir;
- Bagian dari mesin giling kacang kedelai sebanyak 1 (satu) unit;
- Jerigen berwarna biru sebanyak 18 (delapan belas) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 304 LT Truck , tahun 2006, warna kuning dengan plat BG 8499 MO, dengan no rangka MHMFE304B6RO45314, 4D31-B74707 dan 1 (satu) Buah STNK Mobil an. Salam;

Dikembalikan kepada saksi BENNY BIN SALAM;

4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor710/Pid.Sus/2021/PN Plg



1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa ONG SANG DJU alias BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pangan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa Ong Sang Dju Alias Budi;
4. Menyatakan barang bukti berupa: sebuah mobil Mitsubishi/colt disel FE 304 LT Truck tahun 2006 warna kuning dengan plat BG 8499 MO dengan nomor rangka MHMF304B6RO45314, 4D31-B74707 dan 1 (satu) buah STNK mobil An.Salam dikembalikan kepada saksi Benny Bin Salam;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ONG SANG DJU alias BUDI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Pasar 7 Ulu Kecamatan SU.I Palembang, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Petugas dari BBPOM Palembang, serta Petugas gabungan dari Polda Sumsel serta Satpol PP Prov.Sumsel, melakukan pemeriksaan terkait bahan makanan berupa tahu di Pasar 7 Ulu Palembang, kemudian Petugas Balai Besar POM



di Palembang dengan disaksikan oleh Terdakwa melakukan uji cepat (rapid test) Formalin terhadap tahu yang ada di atas mobil engkel Mitsubitshi warna kuning Nopol BG 8499 MO sebanyak 44 (empat puluh empat) ember @ 300 buah yang siap untuk dijual ke pasaran. Selanjutnya Setelah dilakukan pengujian terhadap tahu tersebut terjadi perubahan warna dari putih menjadi ungu, yang artinya bahwa tahu tersebut positif mengandung Formalin. Selanjutnya sopir truk, kenek dan Terdakwa serta barang bukti berupa mobil Engkel Mitsubishi warna kuning BG 8499 MO, tahu sebanyak 44 (empat puluh empat) ember @ 300 buah, lori dorong sebanyak 1 (satu) buah dan 1 (satu) Hp nokia dibawa ke kantor BBPOM di Palembang;

Kemudian diketahui bahwa tahu tersebut berasal dari Usaha Tahu Budi milik Terdakwa, yang beralamat di Jalan Putri Rambut Selako No. 48-1515 Rt. 016 Rw.007 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan IB.I Palembang, sehingga dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti tahu sebanyak 13 (tiga belas) ember, kemudian dilakukan uji cepat formalin terhadap tahu tersebut dan terjadi perubahan warna menjadi ungu, yang artinya tahu tersebut positif mengandung formalin. Selanjutnya barang bukti berupa tahu sebanyak 13 (tiga belas) ember, bagian dari mesin penggiling kedelai sebanyak 1 (satu) unit dan jerigen berwarna biru sebanyak 18 (delapan belas) buah. Dibawa kekantor BBPOM di Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang membuat dan memproduksi tahu tersebut adalah Terdakwa dengan cara pertama-tama kacang kedelai sebanyak 150 kg direndam kurang lebih 1 (satu) jam kemudian digiling lalu direbus dan disaring sehingga menjadi susu kedelai, susu kedelai tersebut kemudian ditambah tepung pengental lalu dicetak, setelah itu dipotong-potong kemudian baru direndam dengan air yang dicampur dengan formalin;
- Bahwa pangan berupa Tahu yang diproduksi oleh TERDAKWA tersebut ditambahkan formalin dengan ukuran 200 liter dan ditambahkan 50 ml cairan formalin oleh TERDAKWA, dan tujuan Terdakwa menambahkan cairan formalin tersebut supaya tidak cepat basi dan tahan lama;
- Bahwa formalin dilarang ditambahkan pada tahu putih dan makanan, karena fomalin bukan bahan pengawet untuk makanan (tahu putih), formalin dilarang digunakan pada makanan walaupun dalam jumlah sedikit sesuai dengan Pasal 8 butir (1) Permenkes RI No.033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan.dan efek yang dapat ditimbulkan jika seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi tahu putih yang mengandung formalin yaitu dapat menimbulkan bahaya utama pada kesehatan;

- Bahwa pangan Tahu yang diproduksi oleh TERDAKWA tersebut tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b Jo. Pasal 75 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitri Rahmadiani Binti Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap tahu putih hasil produksi usaha tahu Budi yang beralamat di Jalan Putri Rambut Selako No.48-1515 Rt.016 Rw.007 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, yang dibawa untuk dijual di Pasar 7 Ulu Palembang;
- Bahwa dari hasil pengujian dengan menggunakan Test Kit tahu tersebut positif mengandung Formalin yang ditandai dengan perubahan larutan uji menjadi berwarna ungu;
- Bahwa Tahu yang mengandung formalin tersebut adalah milik Terdakwa Ong Sang Dju Alias Budi;
- Bahwa jumlah tahu yang sudah dicampur dengan formalin adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) ember masing-masing berisi 300 (tiga ratus) buah tahu;
- Bahwa tahu yang dicampur dengan formalin bertahan selama 4 - 5 hari;
- Bahwa perbedaan tahu yang dicampur dengan formalin dan tahu yang tidak dicampur dengan formalin adalah tahu yang dicampur dengan formalin agak kenyal, sedangkan tahu yang tidak dicampur dengan formalin lembut dan cepat hancur;
- Bahwa pengecekan sampel tahu hanya kepada tahu milik Terdakwa saja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi dan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut telah di sita;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor710/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mistsubishi yang disita tersebut adalah milik orang tua Sdr. Benny;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan benar;

2. Saksi **Mulyono,S.H Bin Rejo Semito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 04.30 Wib saksi bersama petugas dari Polda Sumatera Selatan bertugas mendampingi petugas dari BBPOM Palembang melakukan pemeriksaan di Pasar 7 Ulu Palembang, dimana petugas dari BBPOM dengan disaksikan oleh Terdakwa melakukan Uji cepat (rapid test) Formalin terhadap tahu yang diatas mobil engkel merk Mistsubishi warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan Uji cepat (rapid test) terhadap tahu tersebut, ternyata tahu tersebut positif mengandung Formalin;
- Bahwa tahu yang diperiksa/tahu yang mengandung formalin tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mencampur tahu tersebut dengan Formalin;
- Bahwa jumlah tahu milik Terdakwa yang dicampur dengan Formalin sebanyak 44 ember dengan masing-masing berisi 300 buah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil truck/colt diesel FE 304 LT tahun 2006 warna kuning adalah milik orang tua Sdr. Benny alias Ahu, Terdakwa hanya menyewa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan benar;

3. Saksi **Benny Bin Salam Alias AHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa mobil truck yang mengangkut tahu milik Terdakwa adalah milik orang tua saksi, saksi hanya sebagai sopir saja;
- Bahwa saksi mengangkut tahu milik Terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mencampur tahu dengan Formalin;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor710/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahu yang disita oleh penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memproduksi tahu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan benar;

4. Ahli **Junita,ST BR Situmorang Binti Raden Situmorang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan ahli benar;
- Bahwa pada saat di penyidik Ahli diperlihatkan oleh penyidik hasil Laboratorium, disitu ahli melihat tahu tersebut sebut positif mengandung Formalin;
- Bahwa Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Biasanya formalin disalahgunakan pada makanan sebagai pengawet, namun Formalin dilarang digunakan dan ditambahkan untuk pengawet pada makanan;
- Bahwa Formalin biasanya digunakan untuk pengawet mayat atau pembunuh kuman, bahan perekat untuk kayu lapis (Polywood), disinfektan, peralatan rumah sakit dan kandang ayam;
- Bahwa ciri-ciri tahu yang mengandung Formalin adalah tahu tersebut mempunyai tekstur lebih kenyal, tidak muda hancur, lebih tahan lama, ada aroma yang cukup menyengat;
- Bahwa dampak tahu yang dicampur Formalin ke Manusia yaitu dapat menimbulkan bahaya utama pada kesehatan, Formalin sangat berbahaya jika terakumulasi dalam tubuh dalam jangka lama dapat menyebabkan kanker paru dan Formalin juga dapat menyebabkan kelainan genetika pada manusia;
- Bahwa tahu yang dijual oleh Terdakwa tidak aman untuk dikonsumsi, tidak memenuhi syarat kesehatan, karena mengandung Formalin;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang menjual tahu dengan mencampur Formalin Terdakwa sudah melanggar Pasal 136 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Pasal 8 Ayat (1) Permenkes RI Nomor 033 Tahun 2012 Tentang bahan Tambahan Pangan, yaitu bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa cara Terdakwa mencampur tahu dengan Formalin yaitu dengan cara tahu tersebut Terdakwa rendam dengan air yang sudah dicampur dengan Formalin dan garam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencampur tahu dengan Formalin yaitu biar tahu tersebut tahan/awet selama 4 sampai 5 hari;
- Bahwa Terdakwa memproduksi tahu tersebut sudah hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dampak apabila tahu yang dicampur dengan Formalin dikonsumsi oleh manusia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Formalin tersebut dari seseorang yang yang Terdakwa tidak kenal, mereka mendatangi tempat usaha Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan memperlihatkan foto/gambar barang bukti berupa:

- Tahu yang mengandung Formalin sebanyak 57 (Lima puluh tujuh) ember @ 300 Pcs tahu;
- Lori dorong sebanyak 1 (satu) buah;
- Handphone merek Nokia sebanyak 1 (satu) buah;
- Tahu putih mengandung formalinn sebanyak 13 (tiga belas) ember @ 300 butir;
- Bagian dari mesin giling kacang kedelai sebanyak 1 (satu) unit;
- Jerigen berwarna biru sebanyak 18 (delapan belas) buah;
- Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 304 LT Truck , tahun 2006, warna kuning dengan plat BG 8499 MO, dengan no rangka MHMFE304B6RO45314, 4D31-B74707 dan 1 (satu) Buah STNK Mobil an. Salam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Pasar 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, petugas dari BBPOM Palembang dengan didampingi oleh petugas gabungan dari Polda Sumatera Selatan serta Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terkait bahan makanan berupa tahu di Pasar 7 Ulu Palembang;
- Bahwa benar kemudian petugas dari BBPOM Palembang melakukan uji cepat (rapid test) Formalin terhadap tahu milik Terdakwa yang berada diatas mobil engkel Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8499 MO sebanyak 44 (empat puluh empat) ember dengan masing-masing isi sebanyak 300 buah yang siap untuk dijual ke pasaran;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji cepat (rapid test) terhadap tahu tersebut terjadi perubahan warna dari putih menjadi ungu, yang artinya bahwa tahu tersebut positif mengandung Formalin;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mencampur tahu dengan Formalin yaitu biar tahu tersebut tahan/awet selama 4 sampai 5 hari;
- Bahwa benar Terdakwa memproduksi tahu tersebut sudah hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dampak apabila tahu yang dicampur dengan Formalin dikonsumsi oleh manusia;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Formalin tersebut dari seseorang yang yang Terdakwa tidak kenal, mereka mendatangi ketempat usaha Terdakwa;
- bahwa benar Terdakwa mengaku berslah dan sangat menyesal;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b Jo. Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Barang siapa;**
2. **Memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan dipersidangan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ONG SANG DJU ALIAS BUDI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-82/Ep.2/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan selama persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi, namun untuk mengatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan dibenarkan oleh Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Pasar 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, petugas dari BBPOM Palembang dengan didampingi oleh petugas gabungan dari Polda Sumatera Selatan serta Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terkait bahan makanan berupa tahu di Pasar 7 Ulu Palembang;

Menimbang, bahwa kemudian petugas dari BBPOM Palembang melakukan uji cepat (rapid test) Formalin terhadap tahu milik Terdakwa yang berada diatas mobil engkel Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8499 MO sebanyak 44 (empat puluh empat) ember dengan masing-masing isi sebanyak 300 buah yang siap untuk dijual ke pasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji cepat (rapid test) terhadap tahu tersebut terjadi perubahan warna dari putih menjadi ungu, yang artinya bahwa tahu tersebut positif mengandung Formalin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia sudah memproduksi dan memasarkan atau menjual tahu tersebut sudah hampir lebih kurang selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 huruf b Jo. Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, maka atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangan didalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Tahu yang mengandung Formalin sebanyak 57 (Lima puluh tujuh) ember @ 300 Pcs tahu;
- Lori dorong sebanyak 1 (satu) buah;
- Handphone merek Nokia sebanyak 1 (satu) buah;
- Tahu putih mengandung formalinn sebanyak 13 (tiga belas) ember @ 300 butir;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian dari mesin giling kacang kedelai sebanyak 1 (satu) unit;
- Jerigen berwarna biru sebanyak 18 (delapan belas) buah;
- Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 304 LT Truck , tahun 2006, warna kuning dengan plat BG 8499 MO, dengan no rangka MHMFE304B6RO45314, 4D31-B74707 dan 1 (satu) Buah STNK Mobil an.

Salam;

Barang bukti tersebut diatas akan diputuskan oleh Majelis Hakim didalam amar putusan ini dibawa ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 huruf b Jo. Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ONG SANG DJU ALIAS BUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahu yang mengandung Formalin sebanyak 57 (Lima puluh tujuh) ember @ 300 Pcs tahu;
- Lori dorong sebanyak 1 (satu) buah;
- Handphone merek Nokia sebanyak 1 (satu) buah;
- Tahu putih mengandung formalinn sebanyak 13 (tiga belas) ember @ 300 butir;
- Bagian dari mesin giling kacang kedelai sebanyak 1 (satu) unit;
- Jerigen berwarna biru sebanyak 18 (delapan belas) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 304 LT Truck , tahun 2006, warna kuning dengan plat BG 8499 MO, dengan no rangka MHMF304B6RO45314, 4D31-B74707 dan 1 (satu) Buah STNK Mobil an. Salam;

Dikembalikan kepada saksi Benny Bin Salam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami Eddy Cahyono,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H dan Efrata Happy Tarigan,S.H.,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Perkasa,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H.

Eddy Cahyono,S.H.,M.H.

Ttd

Efrata Happy Tarigan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor710/Pid.Sus/2021/PN Plg

